# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pengenai analisis terhadap pemberian uang muka KPR oleh nasabah dengan akad wakalah di BMT MANDIRI UKHWAH PERSADA (MUDA) JATIM) sebagaimana yang telah ada di BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian uang muka KPR oleh nasabah di BMT MANDIRI Ukhwah Persada (MUDA) Jatim jika di tinjau dari syarat sahnya akad wakalah maka akad dalam masalah ini tentu memenuhi syarat sebab bentuk yang diwakilkan adalah akad jual beli rumah yang diwakilkan kepada BMT MUDA oleh seorang nasabah Karena nasabah tersebut tidak mampu untuk membeli langsung rumah tersebut sehingga dia menggunakan KPR terhadap BMT MUDA. Bmt muda hanya boleh bertindak sesuai dengan yang dikuasakan oleh nasabah tersebut maka perjanjian ini hendaknya dalam bentuk tertulis sebab dalam surat kuasa akan dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang yang memberi kuasa maka dari itu orang yang diberi kuasa hanya melakukan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut. Apabila orang yang diberi kuasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan diluar yang disepkati maka orang yang member kuasa boleh menuntut lewat jalur hukum atau diselesaikan secara damai

2. Setelah melakukan penelitian tentang pemberian uang muka KPR penulis menganalisis menurut hukum Islam dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi di BMT MUDA diperbolehkan menurut hukum islam sebab pembiayaan KPR Yang dilakukan oleh BMT MUDA yaitu nasabah harus membayar uang muka KPR terlebih dahulu baru kemudian untuk selanjutnya BMT MUDA menjadi kuasa atau yang menerima kuasa dari nasabah atas pembelian rumah yang dilakukan nasabah, jadi kesepakatan tersebuat harus ada diawal akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terbebani.

## B. SARAN

1. Pemberian Uang muka KPR yang terjadi di BMT MUDA harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tidak keluar dari ketentuan syariah.
2. Bagi BMT MANDIRI UKHWAH PERSADA Surabaya khususnya pihak pemberi pinjaman agar lebih amanah dalam menjalankan kuasa dari nasabah.
3. Kepada para pihak nasabah supaya bisa bertanggung jawab atas dana yang dipinjam.
4. Kesepakatan perjanjian sebaiknya harus dilakukan diawal akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terbebani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id